

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang implementasi analisis prinsip 5C dalam prosedur penyaluran pembiayaan *rahn tasjily* di KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa prosedur penyaluran pembiayaan *rahn tasjily* dimulai dari pengajuan pembiayaan hingga penerimaan pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Kudus sudah sesuai dengan jalannya pemenuhan rukun dan syarat sahnya pembiayaan *rahn tasjily* yang dilaksanakan oleh pihak KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Kudus dengan anggota yang mengajukan pembiayaan *rahn tasjily*.
2. Bahwa untuk penerapan analisis 5C yang dilakukan oleh pihak KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus lebih ditekankan pada analisis-analisis yang dianggap krusial bagi mereka terutama untuk *character*. Bagi mereka penilaian *character* bukanlah hal yang mudah dikarenakan dibutuhkan pengalaman untuk dapat menilai secara tepat tentang *character* seseorang. Selain itu, pada penerapan analisis prinsip *collateral* untuk pembiayaan *rahn tasjily* di KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus digunakan untuk menilai agunan yang dijadikan jaminan oleh anggota yang melakukan peminjaman. Untuk penerapan pelaksanaan analisis prinsip 5C sesuai dengan SOP yang ada, untuk menentukan kelayakan debitur dalam menerima pembiayaan *rahn tasjily* yang diajukannya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai upaya kedepannya lebih baik di antaranya sebagai berikut:

1. Pihak KSPPS Al-Hikmah Undaan Kudus dalam proses analisis prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan, seharusnya ada komunikasi antar pegawai dalam pengambilan keputusan tenggang waktu penyaluran pembiayaan, jika pembiayaan belum yakin tetapi tetap dilaksanakan dikhawatirkan mengalami kendala dalam pembiayaan tersebut kedepannya. Adanya kehati-hatian

dalam penyaluran pembiayaan dikarenakan tidak semua pembiayaan berjalan dengan lancar.

2. Pihak KSPPS dalam hal agunan diharapkan mempertimbangkan nominal nilai agunan yang diberikan, supaya jika sewaktu-waktu terdapat pembiayaan yang tidak dapat melunasi terdapat alternatif untuk pembiayaan yang bermasalah.

